



P U T U S A N

NOMOR 442/PID/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : RATNA DUWI SANTOSO;
1. Tempat lahir : Malang;
2. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 30 Desember 2000;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Dusun Kampungbaru Rt.19 Rw.04 Desa Sukowilangun
Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI SURABAYA;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 April 2021 Nomor 442/PID/2021/PT SBY serta berkas perkara Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kpn dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kab. Malang tertanggal 10 Maret 2021 Nomor: Reg. Perkara:PDM-11/M.5.20/Eku.2/01/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RATNA DUWI SANTOSO** pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020, bertempat di Areal Kebun Singkong tanah milik perhutani yang terletak di belakang pasar peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berada di rumah saksi Slamet Wahyudi bertujuan untuk mengecek Hp milik terdakwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa diajak bermain Youtube oleh saksi Slamet Wahyudi di daerah Pasar Peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang selanjutnya pada hari Jumat 27 November 2020 sekira pukul 00.00 Wib saksi Slamet Wahyudi pulang terlebih dahulu namun saksi Slamet Wahyudi melihat korban Kelvin Aditya (Alm) di warung saksi Tinah lalu saksi Slamet Wahyudi menyuruh terdakwa untuk menemani korban Kelvin Aditya (Alm) selanjutnya terdakwa menemani korban Kelvin Aditya (Alm) yang sedang membuka youtube menggunakan 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau muda yang masih baru milik korban Kelvin Aditya

Halaman 2 dari Putusan Nomor 442/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) lalu terdakwa bertanya kepada korban Kelvin Aditya (Alm) "Dit HP mu Anyar To (Hpmu Baru ya) kemudian dijawab oleh korban Kelvin Aditya (Alm) "Iyo,iki HP larang,Awakmu opo yo kuwat tuku,wong anakmu anake wong kere ,omamhmu dek tengah alas pisan (iya ini HP mahal ,kamu apa bisa beli,kamu kan anaknya orang miskin ,apalagi rumahmu ditengah hutan gitu) **sehingga terdakwa merasa tersinggung yang kemudian muncul niat terdakwa untuk menyakiti korban Kelvin Aditya (Alm)** dengan cara mengajak korban Kelvin Aditya (Alm) ke belakang pasar peteng untuk pura pura melihat burung selanjutnya sesampainya di areal kebun singkong yang terletak di belakang pasar peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang terdakwa mencekik leher korban Kelvin Aditya (Alm) menggunakan kedua tangan terdakwa selama kurang lebih sekitar 5 (lima) menit sampai korban Kelvin Aditya (Alm) mengalami sesak nafas dan terdakwa tetap mencekik leher korban Kelvin Aditya (Alm) untuk memastikan korban Kelvin Aditya (Alm) telah meninggal dunia namun tiba tiba korban Kelvin Aditya (Alm) bangun dan berlari ketengah kebun singkong untuk melarikan diri namun korban Kelvin Aditya (Alm) terjatuh dengan posisi tersungkur telungkup kemudian terdakwa mengejanya dan mengambil batang pohon singkong untuk dicekikan ke leher korban Kelvin Aditya (Alm) selama 20 menit mengakibatkan korban Kelvin Aditya (Alm) meninggal dunia.

- Bahwa setelah korban Kelvin Aditya (Alm) meninggal dunia terdakwa pulang kerumah terdakwa namun sesampainya ditempat pertama terdakwa mencekik leher korban Kelvin Aditya (Alm) mengambil sandal dan HP milik korban Kelvin Aditya (Alm) yang mana sandal korban Kelvin Aditya (Alm) diletakan disamping tubuh korban Kelvin Aditya (Alm) sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau muda yang masih baru milik korban Kelvin Aditya (Alm) dibawa terdakwa untuk dimiliki
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, **korban sdr Aditya Pratama (ALM) telah meninggal dunia** berdasarkan Visum et Repertum No. 20.265/IX tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Etty Kurnia,Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan :

Halaman 3 dari Putusan Nomor 442/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada Pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki umur lebih kurang lima belas tahun tanpa label, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter berat badan sekitar limapuluh kilogram .ditemukan sedikit rambut warna hitam panjang lebih kurang tiga sentimeter,tercium aroma busuk tubuh ,ditemukan larva dengan panjang larva satu setengah sentimeter pada lubang lubang tubuh
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian leher, dan pada ibu jari akibat kekerasan benda tumpul
3. Ditemukan pembendungan pembuluh darah pada semua organ tubuh
4. Tidak ada hal yang menyangkal korban meninggal dunia akibat mati lemas karena penekanan pada leher akibat kekerasan benda tumpul,korban meninggal dunia antara empat sampai enam hari sebelum pemeriksaan larva
5. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam,namun kelainan tersebut diatas menyebabkan kematian;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHPidana.-**

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **RATNA DUWI SANTOSO** pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020, bertempat di Areal Kebun Singkong tanah milik perhutani yang terletak di belakang pasar peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, **Pembunuhan Yang Diikuti,Disertai Atau Didahului Oleh Suatu Perbuatan Pidana,Yang Dilakukan Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pelaksanaanya, Atau Untuk Melepaskan Diri Sendiri Maupun Peserta Lainnya Dari Pidana Dalam Hal Tertangkap Tangan, Atau pun Untuk Memastikan Penguasaan Barang Yang Diperolehnya Secara Melawan Hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berada di rumah saksi Slamet Wahyudi bertujuan untuk mengecek Hp milik terdakwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa diajak bermain Youtube oleh saksi Slamet Wahyudi di daerah Pasar Peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang selanjutnya pada hari Jumat 27 November 2020 sekira pukul 00.00 Wib saksi Slamet Wahyudi pulang terlebih dahulu namun saksi Slamet Wahyudi melihat korban Kelvin Aditya (Alm) di warung saksi Tinah lalu saksi Slamet Wahyudi menyuruh terdakwa untuk menemani korban Kelvin Aditya (Alm) selanjutnya terdakwa menemani korban Kelvin Aditya (Alm) yang sedang membuka youtube menggunakan 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau muda yang masih baru milik korban Kelvin Aditya (Alm) lalu terdakwa bertanya kepada korban Kelvin Aditya (Alm) "Dit HP mu Anyar To (Hpmu Baru ya) kemudian dijawab oleh korban Kelvin Aditya (Alm) "Iyo,iki HP larang,Awakmu opo yo kuwat tuku,wong anakmu anake wong kere ,omamhmu dek tengah alas pisan (iya ini HP mahal ,kamu apa bisa beli,kamu kan anaknya orang miskin ,apalagi rumahmu ditengah hutan gitu) **sehingga terdakwa merasa tersinggung yang kemudian muncul niat terdakwa untuk menyakiti korban Kelvin Aditya (Alm) dan mengambil 1 (satu) unit HP Merk Realme C11 milik korban Kelvin Aditya (Alm)** dengan cara mengajak korban Kelvin Aditya (Alm) ke belakang pasar peteng untuk pura pura melihat burung selanjutnya sesampainya di areal kebun singkong yang terletak di belakang pasar peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang terdakwa mencekik leher korban Kelvin Aditya (Alm) menggunakan kedua tangan terdakwa selama kurang lebih sekitar 5 (lima) menit sampai korban Kelvin Aditya (Alm) mengalami sesak nafas dan terdakwa tetap mencekik leher korban Kelvin Aditya (Alm) untuk memastikan korban Kelvin Aditya (Alm) telah meninggal dunia namun tiba tiba korban Kelvin Aditya (Alm) bangun dan berlari ketengah kebun singkong untuk melarikan diri namun korban Kelvin Aditya (Alm) terjatuh dengan posisi tersungkur telungkup kemudian terdakwa mengejanya dan mengambil batang pohon singkong untuk dicekikan ke leher korban Kelvin Aditya (Alm) selama 20 menit mengakibatkan korban Kelvin Aditya (Alm) meninggal dunia.

Halaman 5 dari Putusan Nomor 442/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban Kelvin Aditya (Alm) meninggal dunia terdakwa pulang kerumah terdakwa namun sesampainya ditempat pertama terdakwa mencekik leher korban Kelvin Aditya (Alm) mengambil sandal dan HP milik korban Kelvin Aditya (Alm) yang mana sandal korban Kelvin Aditya (Alm) diletakan disamping tubuh korban Kelvin Aditya (Alm) sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau muda yang masih baru milik korban Kelvin Aditya (Alm) **diambil terdakwa tanpa ijin dengan maksud untuk dimiliki**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, **korban sdr Aditya Pratama (ALM) telah meninggal dunia** berdasarkan Visum et Repertum No. 20.265/IX tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Etty Kurnia,Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan :
 1. Pada Pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki umur lebih kurang lima belas tahun tanpa label, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter berat badan sekitar limapuluh kilogram .ditemukan sedikit rambut warna hitam panjang lebih kurang tiga sentimeter,tercium aroma busuk tubuh ,ditemukan larva dengan panjang larva satu setengah sentimeter pada lubang lubang tubuh
 2. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian leher, dan pada ibu jari akibat kekerasan benda tumpul
 3. Ditemukan pembendungan pembuluh darah pada semua organ tubuh
 4. Tidak ada hal yang menyangkal korban meninggal dunia akibat mati lemas karena penekanan pada leher akibat kekerasan benda tumpul,korban meninggal dunia antara empat sampai enam hari sebelum pemeriksaan larva
 5. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam,namun kelainan tersebut diatas menyebabkan kematian;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 339 KUHPidana.

Halaman 6 dari Putusan Nomor 442/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **RATNA DUWI SANTOSO** pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020, bertempat di Areal Kebun Singkong tanah milik perhutani yang terletak di belakang pasar peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, **Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berada di rumah saksi Slamet Wahyudi bertujuan untuk mengecek Hp milik terdakwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa diajak bermain Youtube oleh saksi Slamet Wahyudi di daerah pasar peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib saksi Slamet Wahyudi pulang terlebih dahulu namun saksi Slamet Wahyudi melihat korban Kelvin Aditya (Alm) di warung saksi Tinah lalu saksi Slamet Wahyudi menyuruh terdakwa untuk menemani korban Kelvin Aditya (Alm) selanjutnya terdakwa menemani korban Kevin Aditya (Alm) yang sedang membuka youtube menggunakan 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau muda yang masih baru milik korban Kelvin Aditya (Alm) lalu terdakwa bertanya kepada korban Kelvin Aditya (Alm) "Dit HP mu Anyar To (Hpmu Baru ya) kemudian dijawab oleh korban Kelvin Aditya (Alm) "Iyo,iki HP larang,Awakmu opo yo kuwat tuku,wong anakmu anake wong kere ,omamhmu dek tengah alas pisan (iya ini HP mahal ,kamu apa bisa beli,kamu kan anaknya orang miskin ,apalagi rumahmu ditengah hutan gitu) **sehingga terdakwa merasa tersinggung** mengajak korban Kelvin Aditya (Alm) ke belakang pasar peteng untuk pura pura melihat burung selanjutnya sesampainya di areal kebun singkong yang terletak di belakang pasar peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang terdakwa mencekik leher korban Kelvin Aditya (Alm) menggunakan kedua tangan terdakwa selama kurang lebih sekitar 5 (lima) sampai korban Kelvin Aditya (Alm) mengalami sesak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafas dan terdakwa tetap mencekik leher korban Kelvin Aditya (Alm) untuk memastikan korban Kelvin Aditya (Alm) telah meninggal dunia namun tiba tiba korban Kelvin Aditya (Alm) bangun dan berlari ketengah kebun singkong untuk melarikan diri namun korban Kelvin Aditya (Alm) terjatuh dengan posisi tersungkur telungkup kemudian terdakwa mengejanya dan mengambil batang pohon singkong untuk dicekikan ke leher korban Kelvin Aditya (Alm) selama 20 menit mengakibatkan korban Kelvin Aditya (Alm) meninggal dunia.

- Bahwa setelah korban Kelvin Aditya (Alm) meninggal dunia terdakwa pulang kerumah terdakwa namun sesampainya ditempat pertama terdakwa mencekik leher korban Kelvin Aditya (Alm) mengambil sandal dan HP milik korban Kelvin Aditya (Alm) yang mana sandal korban Kelvin Aditya (Alm) diletakan disamping tubuh korban Kelvin Aditya (Alm) sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau muda yang masih baru milik korban Kelvin Aditya (Alm) dibawa terdakwa untuk dimiliki
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, **korban sdr Aditya Pratama (ALM) telah meninggal dunia** berdasarkan Visum et Repertum No. 20.265/IX tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Etty Kurnia,Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan :
 1. Pada Pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki umur lebih kurang lima belas tahun tanpa label, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter berat badan sekitar limapuluh kilogram .ditemukan sedikit rambut warna hitam panjang lebih kurang tiga sentimeter,tercium aroma busuk tubuh ,ditemukan larva dengan panjang larva satu setengah sentimeter pada lubang lubang tubuh
 2. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian leher, dan pada ibu jari akibat kekerasan benda tumpul
 3. Ditemukan pembendungan pembuluh darah pada semua organ tubuh
 4. Tidak ada hal yang menyangkal korban meninggal dunia akibat mati lemas karena penekanan pada leher akibat kekerasan benda tumpul,korban meninggal dunia antara empat sampai enam hari sebelum pemeriksaan larva



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, namun kelainan tersebut diatas menyebabkan kematian

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana.-

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa terdakwa **RATNA DUWI SANTOSO** pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020, bertempat di Areal Kebun Singkong tanah milik perhutani yang terletak di belakang pasar peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang mana seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika mengakibatkan kematian*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berada di rumah saksi Slamet Wahyudi bertujuan untuk mengecek Hp milik terdakwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa diajak bermain Youtube oleh saksi Slamet Wahyudi di daerah pasar peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib saksi Slamet Wahyudi pulang terlebih dahulu namun saksi Slamet Wahyudi melihat korban Kelvin Aditya (Alm) di warung saksi Tinah lalu saksi Slamet Wahyudi menyuruh terdakwa untuk menemani korban Kelvin Aditya (Alm) selanjutnya terdakwa menemani korban Kevin Aditya (Alm) yang sedang membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

youtube menggunakan 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau muda yang masih baru milik korban Kelvin Aditya (Alm) lalu terdakwa bertanya kepada korban Kelvin Aditya (Alm) "Dit HP mu Anyar To (Hpmu Baru ya) kemudian dijawab oleh korban Kelvin Aditya (Alm) "Iyo,iki HP larang,Awakmu opo yo kuwat tuku,wong anakmu anake wong kere ,omamhmu dek tengah alas pisan (iya ini HP mahal ,kamu apa bisa beli,kamu kan anaknya orang miskin ,apalagi rumahmu ditengah hutan gitu) **sehingga terdakwa merasa tersinggung yang kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil** 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau muda yang masih baru milik korban Kelvin Aditya (Alm) menggunakan kekerasan dengan cara mengajak korban Kelvin Aditya (Alm) ke belakang pasar peteng untuk pura pura melihat burung selanjutnya sesampainya di areal kebun singkong yang terletak di belakang pasar peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang terdakwa melakukan kekerasan yakni mencekik leher korban Kelvin Aditya (Alm) menggunakan kedua tangan terdakwa selama kurang lebih sekitar 5 (lima) sampai korban Kelvin Aditya (Alm) mengalami sesak nafas dan terdakwa tetap mencekik leher korban Kelvin Aditya (Alm) untuk memastikan korban Kelvin Aditya (Alm) telah meninggal dunia namun tiba tiba korban Kelvin Aditya (Alm) bangun dan berlari ketengah kebun singkong untuk melarikan diri namun korban Kelvin Aditya (Alm) terjatuh dengan posisi tersungkur telungkup kemudian terdakwa mengejarnya dan mengambil batang pohon singkong untuk dicekikan ke leher korban Kelvin Aditya (Alm) selama 20 menit mengakibatkan korban Kelvin Aditya (Alm) meninggal dunia..

- Bahwa setelah korban Kelvin Aditya (Alm) meninggal dunia terdakwa pulang kerumah terdakwa namun sesampainya ditempat pertama terdakwa mencekik leher korban Kelvin Aditya (Alm) mengambil sandal dan HP milik korban Kelvin Aditya (Alm) yang mana sandal korban Kelvin Aditya (Alm) diletakan disamping tubuh korban Kelvin Aditya (Alm) sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau muda yang masih baru milik korban Kelvin Aditya (Alm) dibawa terdakwa untuk dimiliki
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, **korban sdr Aditya Pratama (ALM) telah meninggal dunia** berdasarkan Visum et Repertum No. 20.265/IX tanggal 11

Halaman 10 dari Putusan Nomor 442/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Etty Kurnia, Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan :

1. Pada Pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki umur lebih kurang lima belas tahun tanpa label, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter berat badan sekitar limapuluh kilogram .ditemukan sedikit rambut warna hitam panjang lebih kurang tiga sentimeter,tercium aroma busuk tubuh ,ditemukan larva dengan panjang larva satu setengah sentimeter pada lubang lubang tubuh
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian leher, dan pada ibu jari akibat kekerasan benda tumpul
3. Ditemukan pembendungan pembuluh darah pada semua organ tubuh
4. Tidak ada hal yang menyangkal korban meninggal dunia akibat mati lemas karena penekanan pada leher akibat kekerasan benda tumpul,korban meninggal dunia antara empat sampai enam hari sebelum pemeriksaan larva
5. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam,namun kelainan tersebut diatas menyebabkan kematian

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat 3 KUHPidana.**

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **RATNA DUWI SANTOSO** pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020, bertempat di Areal Kebun Singkong tanah milik perhutani yang terletak di belakang pasar peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak (Anak Korban Kelvin Aditya Pratama Berumur 13 Tahun Berdasarkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3507.AL.2007.026653 Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Tanggal 11 Juli 2007) , Jika Mengakibatkan Kematian yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berada di rumah saksi Slamet Wahyudi bertujuan untuk mengecek Hp milik terdakwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa diajak bermain Youtube oleh saksi Slamet Wahyudi di daerah pasar peteng Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib saksi Slamet Wahyudi pulang terlebih dahulu namun saksi Slamet Wahyudi melihat Anak korban Kelvin Aditya (Alm) **(berumur 13 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 3507.AL.2007.026653 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 11 Juli 2007)** di warung saksi Tinah lalu saksi Slamet Wahyudi menyuruh terdakwa untuk menemani Anak korban Kelvin Aditya (Alm) selanjutnya terdakwa menemani Anak korban Kelvin Aditya (Alm) yang sedang membuka youtube menggunakan 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau muda yang masih baru milik Anak korban Kelvin Aditya (Alm) lalu terdakwa bertanya kepada Anak korban Kelvin Aditya (Alm) "Dit HP mu Anyar To (Hpmu Baru ya) kemudian dijawab oleh Anak korban Kelvin Aditya (Alm) "Iyo,iki HP larang,Awakmu opo yo kuwat tuku,wong anakmu anake wong kere ,omamhmu dek tengah alas pisan (iya ini HP mahal ,kamu apa bisa beli,kamu kan anaknya orang miskin ,apalagi rumahmu ditengah hutan gitu) **sehingga mengetahui hal tersebut terdakwa** mengajak Anak korban Kelvin Aditya (Alm) ke belakang pasar peteng untuk pura pura melihat burung selanjutnya sesampainya di areal kebun singkong terdakwa mencekik leher Anak korban Kelvin Aditya (Alm) menggunakan kedua tangan terdakwa selama kurang lebih sekitar 5 (lima) sampai Anak korban Kelvin Aditya (Alm) mengalami sesak nafas dan terdakwa tetap mencekik leher Anak korban Kelvin Aditya (Alm) untuk memastikan korban Kelvin Aditya (Alm) telah meninggal dunia namun tiba tiba Anak korban Kelvin Aditya (Alm) bangun dan berlari ketengah kebun singkong untuk melarikan diri namun Anak korban

Halaman 12 dari Putusan Nomor 442/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelvin Aditya (Alm) terjatuh dengan posisi tersungkur telungkup kemudian terdakwa mengejanya dan mengambil batang pohon singkong untuk dicekikan ke leher Anak korban Kelvin Aditya (Alm) selama 20 menit mengakibatkan Anak korban Kelvin Aditya (Alm) meninggal dunia.

- Bahwa setelah Anak korban Kelvin Aditya (Alm) meninggal dunia terdakwa pulang kerumah terdakwa namun sesampainya ditempat pertama terdakwa mencekik leher Anak korban Kelvin Aditya (Alm) mengambil sandal dan HP milik Anak korban Kelvin Aditya (Alm) yang mana sandal Anak korban Kelvin Aditya (Alm) diletakan disamping tubuh Anak korban Kelvin Aditya (Alm) sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau muda yang masih baru milik korban Kelvin Aditya (Alm) dibawa terdakwa untuk dimiliki

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, **korban sdr Aditya Pratama (ALM) telah meninggal dunia** berdasarkan Visum et Repertum No. 20.265/IX tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Etty Kurnia,Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan :

1. Pada Pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki umur lebih kurang lima belas tahun tanpa label, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter berat badan sekitar limapuluh kilogram .ditemukan sedikit rambut warna hitam panjang lebih kurang tiga sentimeter,tercium aroma busuk tubuh ,ditemukan larva dengan panjang larva satu setengah sentimeter pada lubang lubang tubuh
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian leher, dan pada ibu jari akibat kekerasan benda tumpul
3. Ditemukan pembendungan pembuluh darah pada semua organ tubuh
4. Tidak ada hal yang menyangkal korban meninggal dunia akibat mati lemas karena penekanan pada leher akibat kekerasan benda tumpul,korban meninggal dunia antara empat sampai enam hari sebelum pemeriksaan larva
5. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam,namun kelainan tersebut diatas menyebabkan kematian;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 Ayat 3 Jo Pasal 76 C UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Membaca Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara :PDM-134/M.5.20/Eoh.2/2020 tanggal 10 Maret 2021 sebagai berikut:

Menyatakan **terdakwa** RATNA DUWI SANTOSO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa RATNA DUWI SANTOSO oleh karena itu dari dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan terdakwa RATNA DUWI SANTOSO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan Yang Disertai Oleh Suatu Perbuatan Pidana, Yang Dilakukan Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pelaksanaanya Ataupun Untuk Memastikan Penguasaan Barang Yang Diperolehnya Secara Melawan Hukum”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu subsidiair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RATNA DUWI SANTOSO berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah jaket parasit warna merah hitam merk Nike, 1 buah topi warna merah bertuliskan Thrasher, 1 pasang sandal karet warna merah 1 (satu) buah sabuk warna hitam, 1 (satu) buah Gesper/ Timangan sabuk, 1 buah korek api warna pink, 1 batang pohon singkong dengan panjang 123 cm , 1 buah jaket warna hitam bagian dada ada tulisan “we never slow racing hell” 1 potong celana jeans warna biru, 1 pasang sandal warna biru kombinasi putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) HP Realme C11 IMEI 1: 863227044558372, IMEI 2: 863227044558364 warna hijau muda, 1 doss boox HP Realme C11 IMEI 1:

Halaman **14** dari Putusan Nomor 442/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863227044558372, IMEI 2: 863227044558364 warna hijau muda,

Dikembalikan kepada saksi Edy Purwanto;

6. Menetapkan agar terdakwa RATNA DUWI SANTOSO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 24 Maret 2021

Nomor 43/Pid.B/2021/PN.Kpn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RATNA DUWI SANTOSO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Kematian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah jaket parasit warna merah hitam merk Nike, 1 buah topi warna merah bertuliskan Thrasher, 1 pasang sandal karet warna merah 1 (satu) buah sabuk warna hitam, 1 (satu) buah Gesper/ Timangan sabuk, 1 buah korek api warna pink, 1 batang pohon singkong dengan panjang 123 cm , 1 buah jaket warna hitam bagian dada ada tulisan "we never slow racing hell" 1 potong celana jeans warna biru, 1 pasang sandal warna biru kombinasi putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) HP Realme C11 IMEI 1: 863227044558372, IMEI 2: 863227044558364 warna hijau muda, 1 doss boox HP Realme C11 IMEI 1: 863227044558372, IMEI 2: 863227044558364 warna hijau muda,

Dikembalikan kepada saksi Edy Purwanto;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen bahwa pada tanggal 30 Maret 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 24 Maret 2021 Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kpn

Halaman 15 dari Putusan Nomor 442/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen bahwa pada tanggal 1 April 2021 permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 6 April 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 8 April 2021 dan relas penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2021;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 1 April 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 6 April 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 43/Pid.B/2021/PN Kpn tersebut kami Penuntut Umum menuntut terdakwa RATNA DUWI SANTOSO dengan pasal 339 KUHP karena berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa merasa tersinggung karena perkataan korban KELVIN ADITYA yang mengatakan “*iyu, iki HP larang, waku opo kuat tuku, wong anakmu anake wong kere, omahmu dek tengah alas pisan*” yang artinya “*iya ini HP mahal, kamu apa bisa beli, kamu kan anaknya orang miskin, apalagi rumahmu ditengah hutan gitu*” kemudian muncul niat terdakwa untuk membunuh korban KELVIN ADITYA, setelah dengan sengaja menghilangkan nyawa KELVIN ADITYA kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merek Realme C 11 milik korban KELVIN ADITYA dengan cara mengajak korban KELVIN ADITYA ke belakang pasar peteng untuk pura-pura melihat burung, kemudian setelah sampai di areal kebun singkong terdakwa mencekik

Halaman 16 dari Putusan Nomor 442/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher korban KELVIN ADITYA dengan menggunakan kedua tangan terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai korban KELVIN ADITYA mengalami sesak nafas dan terdakwa tetap mencekik korban KELVIN ADITYA hingga meninggal dunia, kemudian terdakwa mengambil tanpa izin dari korban KELVIN ADITYA 1 (satu) unit HP merek Realme C 11 warna hijau milik korban KELVIN ADITYA. . Bahwa kemudian Majelis Hakim memutuskan dengan pasal yang terbukti yaitu pasal 80 ayat 3 jo pasal 76 C UU 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Surabaya menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon, memeriksa, mengadili, merubah dan memutus sendiri Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 43/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 24 Maret 2021 dalam perkara atas nama terdakwa RATNA DUWI SANTOSO dengan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RATNA DUWI SANTOSO bersalah melakukan tindak pidana ***"pembunuhan yang disertai oleh sesuatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RATNA DUWI SANTOSO dengan pidana penjara selama 15 **(lima belas) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam merek Nike, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Thraser, 1 pasang sandal karet warna merah, 1 (satu) buah sabuk warna n hitam, 1 (satu) buah gesper

Halaman 17 dari Putusan Nomor 442/PID/2021/PT SBY



/timbangan sabuk, 1 buah korek api warna pink, 1 batang singkong dengan panjang 123 cm, 1 buah jaket warna hitam bagian dada ada tulisan "we never slow racing hell", 1 potong celana jeans warna biru, 1 pasang sandal warna biru kombinasi putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) HP Realme C 11 IMEI 1 : 863227044558372. IME 2 : 863227044558364 warna hijau muda, 1 dos box HP real me C 11 IMEI 1 : 863227044558372. IME 2 : 863227044558364 warna hijau muda.

Dikembalikan kepada saksi EDY PURWANTO.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah merupakan ulangan dari apa yang telah disampaikan dalam Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 24 Maret 2021 Nomor: 43/Pid.B/2021/PN Kpn, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ketiga dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 24 Maret 2021 Nomor: 43/Pid.B/2021/PN Kpn yang dimintakan banding tersebut harus **di kuatkan**;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 180 aya 3 Jo Pasal 76 C UU 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 24 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin tanggal 24 Mei 2021** oleh kami **Daniel Dalle Pairunan, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Retno Pudyaningtyas, S.H.** dan **H. Hasby Junaidi Tolib SH.MH.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta **Adenan, SH,.M.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T T D

T T D

Retno Pudyaningtyas, SH.

Daniel Dallie Pairunan, SH.

T T D

H. Hasby Juanaidi Tolib, SH.MH

Panitera Pengganti

T T D

Adenan, SH.MH